



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Pancasan Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 291 TAHUN 2019

TENTANG

TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan RSUD Ajibarang perlu dibentuk Tim Asesor ;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Asesor Reformasi Birokrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 3 seri E);
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG TENTANG TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

KESATU : Membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

1. Merencanakan penilaian mandiri pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Rumah Sakit

2. Melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rumah Sakit.
3. Melaporkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rumah Sakit kepada Direktur

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Ajibarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJIBARANG
NOMOR 291 TAHUN 2019
TENTANG TIM ASESOR REFORMASI
BIROKRASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AJIBARANG

SUSUNAN TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
2	dr.Widyana Grehastuti, Sp.OG, MSi.Med.	Kabid Pelayanan dan Keperawatan	Koordinator Asesor	
3	Ardhana,SSTP	Kasubag Bina Program & Mutu	Asesor Manajemen Perubahan	
6	Sulindri Handayani, SH.Msi.	Kabag Administrasi & Keuangan	Asesor Penataan Tatalaksana	
9	dr. Baiq Arnany Vandari	Kasie Penunjang Medis	Asesor. Penguatan Pengawasan	

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 291 TAHUN 2019**

TENTANG

**TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RSUD AJIBARANG
TAHUN 2019**